



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022121.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PKBM LUNIAZ**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI MEUTIA CIPTA NINGRUM, SH., MH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 123 Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh DEWI MEUTIA CIPTA NINGRUM, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PKBM LUNIAZ disingkat PKBM LUNIAZ tanggal 25 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160225351010722 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PKBM LUNIAZ disingkat PKBM LUNIAZ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PKBM LUNIAZ disingkat PKBM LUNIAZ
Berkedudukan di KABUPATEN PROBOLINGGO, sesuai salinan Akta Nomor 123 Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris DEWI MEUTIA CIPTA NINGRUM, SH., MH., M.KN yang berkedudukan di KOTA PROBOLINGGO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022121.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PKBM LUNIAZ
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUKANDAR	3513111908570001	PENGURUS	KETUA
HASBUL WAFI	3513112603890001	PENGURUS	SEKRETARIS
TOWASAN	3513110204540001	PENGURUS	BENDAHARA
SAFIUDIN	3513112303640001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2016

- KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABDUN

Notaris
Probolinggo



DEWI MEUTIA CIPTA NINGSRUM, S.H., M.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Dringu No. 901 Dringu TELEPON ☎ (0335) 4430000
PROBOLINGGO 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.3/20/426.116/2020
TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "LUNIAZ"
DESA SUKOREJO KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Luniaz" Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Nomor : 023/PKBM.Lz/V/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan non formal, atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Luniaz" Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah - Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.9/4417/426.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Luniaz" Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Luniaz"

Alamat : Jalan ke Selatan Kantor Desa Sukorejo RT. 010 RW. 002 Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Perkumpulan PKBM Luniaz

KEDUA : Izin Perpanjangan Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Lembaga yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Penanggung jawab Lembaga yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.


KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA : Izin Perpanjangan Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sampai dengan **3 Desember 2023**.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 04 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO**



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730215 199302 2 002